



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.BJW

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Rianti binti Hakim, tempat dan tanggal lahir jampea, 07 September 1977, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Nangadhero, RT 002 RW 001, Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kab. Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat;
melawan

Sudirman bin Bausa, tempat dan tanggal lahir Kayuadi, 31 Desember 1966, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Marapokot, RT 000 RW 000, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kab. Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa pada tanggal 26 Juli 2022 dengan register perkara Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.BJW, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Juli 1995, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Riung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: X/IX/2/08/1995, tertanggal 03 Juli 1995;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersam selama 10 Tahun dan sudah di karuniai 6 anak yang bernama:

- 2.1 Sukardi, tempat tanggal lahir, Kayuadi 1 Desembe 1999;

- 2.2 Muhammad Syair, tempat tanggal lahir, Kayuadi, 7 Juli 2002;

- 2.3 Lefi tempat tanggal lahir Kayuadi 2 Januari 2007;

- 2.4 Hardi, tempat tanggal Kayuadi lahir Kayuadi 3 Oktober 2010;

- 2.5 Nafisa Apriana, Naima Apriana, (Kembar) tempat tanggal lahir Nangadhero 10 April 2013

3. Bahwa sejak 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- 3.1 Bahwa pada bulan Desember tahun 2013 Tergugat pergi ke Kalimantan dengan alasan untuk mencari nafkah seijin dari Penggugat;

- 3.2 Bahwa kepergian Tergugat sampai dengan saat ini sudah 9 tahun 7 bulan, selama kepergian tersebut Tergugat belum pernah kembali dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

- 3.3 Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena suami Penggugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat masih sering menuduh Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat dari rumah

- 3.4 Bahwa, puncaknya pada bulan Juni tahun 2021 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat pergi/keluar dari rumah;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bajawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bajawa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Sudirman bin Bausa) terhadap Penggugat (Riati binti Hakim);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama: Sukardi, lahir tanggal 30 Desember 1999
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya ada perubahan, yang semula meminta menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Sukardi, lahir tanggal 30 Desember 1999 pada petitum angka 3 (tiga), Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghapus petitum angka 3 (tiga);

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 5316014709800002 tanggal 13 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nagekeo. bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* oleh pejabat pos, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, serta diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor X/IX/08/1995 tanggal 03 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada. bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* oleh pejabat pos, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, serta diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode bukti (P.2);

B. Bukti Saksi

1. **Basri bin Usman**, tempat dan tanggal lahir Reo, 11 Agustus 1960, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di RT 008 Desa Nangadhero Kecamatan Aesesa Kabupaten Nageke di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat kurang lebih 7 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal setelah mereka menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama: Sukardi, tempat tanggal lahir, Kayuadi 1 Desembe 1999, Muhammad Syair, tempat tanggal lahir, Kayuadi, 7 Juli 2002, Lefi tempat tanggal lahir Kayuadi 2 Januari 2007, Hardi, tempat tanggal Kayuadi lahir Kayuadi 3 Oktober 2010, Nafisa Apriana dan Naima Apriana, (Kembar) tempat tanggal lahir Nangadhero 10 April 2013, Sekarang dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah, karena saya baru kenal Penggugat dan

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat setelah mereka tinggal didekat rumah saya lebih kurang 7 (tujuh) tahun yang lalu;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat Tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Penggugat kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun, karena Tergugat pergi merantau ke kalimantan;
- Setahu saksi, dari cerita tetangga dari cerita tetangga Penggugat, Bahwa Tergugat Pernah mengirimkan uang kepada Penggugat kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat tinggal di Desa Nangadhero Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo sedangkan Tergugat tidak tahu tinggal dimana;
- Bahwa Selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa saksi dan perangkat Desa setempat pernah mendamaikan dan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil

2. Rinto bin Husen, tempat dan tanggal lahir Ende, 06 Juni 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di RT 004 Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi bertetangga kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal setelah mereka menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama: Sukardi, tempat tanggal lahir, Kayuadi 1 Desembe 1999, Muhammad Syair, tempat tanggal lahir, Kayuadi, 7 Juli 2002, Lefi tempat tanggal lahir Kayuadi 2 Januari 2007, Hardi, tempat tanggal Kayuadi lahir Kayuadi 3 Oktober 2010, Nafisa Apriana dan Naima Apriana, (Kembar) tempat tanggal lahir Nangadhero 10 April 2013, Sekarang dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah, karena saya baru kenal Penggugat dan Tergugat setelah mereka tinggal didekat rumah saya kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat, tetapi pernah mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Setahu Saksi, dari cerita tetangga yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat Tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Penggugat, karena Tergugat pergi merantau ke kalimantan;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah selama merantau di Kalimantan Tergugat mengirimkan uang kepada Penggugat;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat sekita akhir Tahun 2021;
- Bahwa Penggugat tinggal di Desa Nangadhero Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo sedangkan Tergugat tidak tahu tinggal dimana;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi pernah melihat perangkat Desa setempat mendamaikan Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan cerai gugat, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf a berikut penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Peradilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bajawa, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bajawa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa, Kabupaten Ngada, sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: X/IX/2/08/1995, tertanggal 03 Juli 1995, oleh karena itu Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Ayat (1)

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik dan telah dipanggil secara elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI) *jis.* Pasal 15 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik, Penggugat telah hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkara secara elektronik (*e-court*) sebagai Pengguna Lain, maka Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, namun karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relas panggilan dari Jurusita Pengganti tanggal 29 Juli 2022 serta relas panggilan tertanggal 05 Agustus 2022, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, ternyata ketidakhadirannya bukan dikarenakan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka persetujuan Tergugat untuk beracara secara elektronik tidak dapat diperoleh, oleh karena itu persidangan secara elektronik (*e-litigation*) tidak dapat dilaksanakan dalam perkara *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Ketentuan huruf E angka 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadimya Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena nasihat yang dilakukan Majelis Hakim kepada Penggugat tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah dibacakannya surat gugatan Penggugat, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk merubah surat gugatannya yang semula meminta menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Sukardi, lahir tanggal 30 Desember 1999 pada petitum angka 3 (tiga), Penggugat memohon untuk dihapus, terkait permohonan perubahan surat gugatan oleh Penggugat akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perubahan surat gugatan dapat berarti bahwa adanya perubahan terhadap posita ataupun petitumnya, mengurangi bagian posita atau petitum gugatan, menambah posita atau petitum serta dapat pula memperbaiki hal-hal tertentu yang bersifat teknis dalam surat gugatan, Penggugat memiliki hak untuk mengajukan perubahan gugatan, namun hanya yang bersifat mengurangi atau tidak menambah dasar daripada tuntutan dan

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa perubahan surat gugatan oleh Penggugat yang menghapus petitum angka 3 (tiga) dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban dan perubahan tersebut tidak bertentangan dengan azas-azas hukum acara perdata, tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materiil sehingga dapat merugikan Tergugat dalam pembelaan maupun pembuktian sebagaimana yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 1043 K/Sip/1971;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mengurangi surat gugatannya sebagaimana yang tertuang dalam petitum angka (3) Majelis Hakim menilai bahwa perubahan surat gugatan dengan menghapus petitum angka 3 (tiga) tidak merugikan kepentingan Tergugat dalam pembelaan maupun pembuktian, perubahan surat gugatan tersebut tidak menyinggung dari kejadian materiil sebagai penyebab timbulnya perkara dan perubahan surat gugatan tidak menimbulkan keadaan baru dalam posita, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa perubahan gugatan oleh Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Bajawa sebagai berikut:

1. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Sudirman bin Bausa**) terhadap Penggugat (**Riati binti Hakim**);
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah: Bahwa pada bulan Desember tahun 2013 Tergugat pergi ke Kalimantan dengan alasan untuk mencari nafkah seijin dari Penggugat; Bahwa kepergian Tergugat sampai dengan saat ini sudah 9 tahun 7 bulan, selama

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepergian tersebut Tergugat belum pernah kembali dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat; Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena suami Penggugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat masih sering menuduh Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat dari rumah; Bahwa, puncaknya pada bulan Juni tahun 2021 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat pergi/keluar dari rumah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yaitu bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo dan P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Riung, kedua bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 1868 dan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata *jo.* Pasal 285 R.Bg *jis.* pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, alat bukti tersebut menerangkan tentang hubungan hukum Penggugat, isinya tidak bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan, agama

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketertiban serta akta tersebut dimaksudkan oleh Penggugat untuk dijadikan untuk kepentingan pembuktian oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.1 tersebut secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 oleh karena telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.1 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), hal ini sesuai dengan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim harus menyatakan bahwa bukti P.1 menerangkan bahwa Penggugat benar-benar tinggal di Kabupaten Nagekeo yang menjadi wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Bajawa;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, alat bukti tersebut menerangkan tentang hubungan hukum Penggugat dan Tergugat, isinya tidak bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban serta akta tersebut dimaksudkan oleh Penggugat untuk dijadikan untuk kepentingan pembuktian oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.2 tersebut secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 oleh karena telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.2 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 293 R.Bg *jo.* Pasal 1870 dan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim harus menyatakan bahwa bukti P.2 menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Juli 1995, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Basri bin Usman dan Rinto bin Husen keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, Saksi cakap, keterangannya disampaikan dalam sidang pengadilan, pemeriksaan saksi dilakukan satu per satu dan sebelum memberikan keterangan, Saksi telah mengucapkan sumpah janji hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, Pasal 174, Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah mengetahui bahwa Penggugat dan dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih selama 9 tahun, Saksi juga memberikan keterangan yang telah Saksi lihat sendiri dan keterangan para saksi telah bersesuaian antara satu sama lainnya hal ini telah sesuai dengan Pasal 308 Ayat (2) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, meskipun ada keterangan saksi yang bersifat *testimonium de auditu* sepanjang tidak bertentangan dengan satu sama lain, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut digunakan sebagai persangkaan bagi Majelis Hakim, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil saksi, sehingga Majelis Hakim harus menyatakan akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 3 Juli 1995;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah dikaruniai 6 (enam) anak yang bernama Sukardi umur 23 tahun; Muhammad Syair umur 20 tahun;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lefi umur 15 tahun; Hardi umur 12 tahun; Nafisa Apriana dan Naima Apriana, (Kembar) umur 9 tahun dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis kemudian terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 4. Bahwa kepergian Tergugat sampai dengan saat ini sudah 9 tahun 7 bulan, selama kepergian tersebut Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 5. Bahwa Tergugat pernah kembali hidup bersama dengan Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) minggu yaitu sekira bulan Juni 2021 dan setelah itu berpisah kembali, Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 6. Bahwa, puncaknya pada bulan Juni tahun 2021 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat pergi/keluar dari rumah;
 7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan kembali oleh tokoh masyarakat setempat bersama dengan perangkat desa namun usaha tersebut tidak berhasil sehingga anantara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 9 (sembilan) tahun 7 (tujuh) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Bajawa Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Sudirman bin Bausa**) terhadap Penggugat (**Riati binti Hakim**) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
2. Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi-saksi Penggugat, serta persangkaan Hakim, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal dimana Tergugat pada bulan Desember 2013 pergi meninggalkan Penggugat ke Kalimantan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dari 9 (sembilan) tahun 7 (tujuh) bulan secara terus menerus, dan selama itu sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat pula selama kepergiannya hanya

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan nafkah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat, pada bulan Juni 2021 Penggugat pernah hidup bersama dengan Penggugat namun hanya selama 2 (dua) minggu setelah itu berpisah kembali dan telah diupayakan damai oleh keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Penggugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat pada setiap persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Kitab Fiqih Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وان اشدتد عدم ر غبة الزوجة لزوجها طلق عليه الفاضى
طلقة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu".

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

فاعن تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian".

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 R.Bg Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan Menjatuhkan talak satu ba'in

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sughra Tergugat (**Sudirman bin Bausa**) terhadap Penggugat (**Riati binti Hakim**);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Sudirman bin Bausa**) terhadap Penggugat (**Riati binti Hakim**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa pada hari tanggal 11 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1444 Hijriah oleh Ridwan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ismail, S.H.I. dan Musthofa, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ath Thariq Rahman, S. H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Ismail, S.H.I.

Ridwan, S.H.I.

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.BJW



Musthofa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ath Thariq Rahman, S. H.

| | | | |
|-------------------------------|---|----|------------|
| 1. PNB | | | |
| a. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan P | : | Rp | 10.000,00 |
| c. Panggilan T | : | Rp | 10.000,00 |
| d. Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan Penggugat | : | Rp | 0,00 |
| 4. Panggilan Tergugat | : | Rp | 600.000,00 |
| 5. Meterai | : | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp | 720.000,00 |

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.BJW